

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada hasil dan penelitian dan pembahasan maka bagian dari penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang kewajiban rehabilitasi medis dan hambatan yang dialami dalam penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dikemukakan saran guna meningkatkan penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkotika.

A. Simpulan

1. Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Bersama Nomor PERBER/01/III/2014/BNN. Rehabilitasi Medis Berdasarkan Buku Standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkoba Bagi Unit dan atau Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah yaitu rehabilitasi medis berupa: *screening* dan *intake, detoksifikasi, entry unit, primary program, re-entry*, dan pasca rehabilitasi
2. Faktor-faktor penghambat rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, yaitu: Faktor penegak hukum yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas aparat hukum dalam peraturan bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, Faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih kurang memadai seperti tidak adanya tempat rehabilitasi rawat inap untuk korban penyalahgunaan narkotika, Faktor masyarakat yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi

di lingkungan sosial, Faktor kebudayaan yaitu budaya hukum yang masih kurang.

B. Saran

1. Agar aparat penegak hukum dapat lebih memahami dan menjalankan peraturan-peraturan dalam menjalankan rehabilitasi medis kepada korban penyalahgunaan narkotika.
2. Perlunya penambahan anggota-anggota medis dan peralatan- peralatan dalam menunjang rehabilitasi medis.
3. Agar pemerintah dapat menambah tempat rehabilitasi yang memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap.